



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2019-2024





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Letnan Muchtar Saleh No.09 Kayuagung Kode Pos 30612
Telp. (0712) 323 526, Email : dlh.okikab@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 050 / 102 /SK/DLH/2021

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur program prioritas perangkat daerah dengan mengacu penjabaran Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mendukung terwujudnya Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu diadakan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024;
- b. bahwa berkenaan dengan perubahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17 seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1 seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah...

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 12 Juli 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir,


ARIS PANANI, SP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710222 199803 1 005

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayahNya serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) . Perubahan Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Perubahan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Propinsi Sumatera Selatan serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Perubahan Renstra ini memuat tujuan, sasaran strategis yang hendak dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan Kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang didalam dokumen ini berikut rencana program dan kegiatan dan indikasi pendanaanya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ada.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan, dan profesionalisme Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilandasi sikap mental, disiplin, konsisten, terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kayuagung, Desember 2021

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir,**



ARIS PANANI, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710222 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	9
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian LHK.....	49
3.4 Telaahan Renstra Dinas Lingk.Hidup dan Pertanahan Prp.SS.....	50
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.....	50
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis.....	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	78
BAB VII PENUTUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif, dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi, dan penggunaan sumber daya ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang di dalam dokumen perencanaan yang ada dimasing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra. (d) Penetapan Renstra. Pada proses Penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan perangkat Daerah; Review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Provinsi; Penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara yang satu dengan yang lain. Demikian halnya dengan Renstra sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD, sehingga tujuan, sasaran , strategi dan

kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 .

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 sebelumnya setelah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 050/65/SK/DLH/2019 Tanggal 30 Maret 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan, maka perlu dilakukan penyesuaian pada dokumen perencanaan yang ada. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan Revisi terhadap RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 melalui Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024. Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dengan mengacu kepada Revisi RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten

Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dan Revisi RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 atas penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Daerah. Perubahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran perangkat daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyempurnaan nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek, atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada indikator, kelompok sasaran, rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3):
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17 seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembara Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1 seri E);
17. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 12 Juli 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024
- b. Memberikan arah pembangunan jangka lima tahun kedepan.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- d. Menjamin terciptanya integrasi, dan sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam kurun waktu 2019 - 2024.
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya peningkatan kualitas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisikan penjelasan rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode lima tahun dan rincian target capaian tahunannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawabnya kelangsungan pemerintahan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis daerah di bidang lingkungan hidup
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan umum dan kepegawaian keuangan serta perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup;

- f. Pelaksanaan upaya-upaya pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- g. Pelaksanaan penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan upaya-upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. Penyelenggaraan operasional teknis pengelolaan sampah
- i. Penyelenggaraan operasional teknis laboratorium lingkungan
- j. Pengevaluasian kebijakan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan tugas dan pelayanan serta pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tambahan dan pelaksanaan program strategis di bidang lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan
 - 3. Sub. Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Tata Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - 1. Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- d Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 - 2. Seksi Penanganan Sampah
 - 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- e Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - 3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup;
- h Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - 1. Kepala UPT Pengelolaan Sampah
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pengelolaan Sampah
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional UPT Laboratorium

Lingkungan.

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional atau teknis penunjang Dinas Khususnya dalam penanganan persampahan dan laboratorium. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir secara lebih jelas sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. **BIDANG SEKRETARIAT**

- a. Penyusunan rencana operasional urusan kesekretariatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pengelolaan ketatausahaan dinas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran dinas;
- c. Pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup di daerah;
- d. Pembinaan dan pengarahan administrasi perencanaan, pelaksanaan tugas dan pelayanan, serta pelaporan pada seluruh unit kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
- g. Penyelenggaraan penyiapan bahan, penyusunan program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- h. Pengkoordinasian, evaluasi kebijakan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- i. Pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai pelaksanaan tugas-tugas

kesekretariatan dinas dan pengkoordinasian pelaporan pada seluruh unit kerja Dinas Lingkungan Hidup;

- j Penilaian kerja kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
- k Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya

2. BIDANG TATA LINGKUNGAN

- a. Penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Tata Lingkungan Hidup meliputi inventarisasi lingkungan hidup pengkajian dampak lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) serta sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau atau Kepulauan dan Ekoregion;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
- f. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan/atau disinsentif;

- h Penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- i Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS;
- j Pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan, Analisis Resiko Lingkungan);
- k. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- l Penyusunan tim kajian lingkungan dan dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- m Pengkoordinasian pelaksanaan proses izin lingkungan dan rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- n. Pelaksanaan konservasi sumberdaya alam meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari;
- o. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- p Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- q Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- r Perencanaan konservasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- s. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi serta penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- t Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

- u Pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Tata Lingkungan Hidup;
- v Penilaian kerja kepada Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- w Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

3. **BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

- a. Penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahab berbahaya dan beracun (Limbah B3)
- b. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten
- c. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- d. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- e. Pembinaan upaya-upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan serta pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah ;
- f. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah
- g. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten dan perizinan, pembinaan, pengawasan kinerja pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir

- sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- h Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - i Pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah serta pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - j Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
 - k Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - l Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping* dan Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - m Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
 - n Pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah atau kabupaten/kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - o Perumusan penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - p Pelaksanaan perizinan pengelolaan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
 - q Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3;

- r. Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan B3 dan limbah B3;
- s. Pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- t. Penilaian kerja kepada Kepala Seksi Pengurangan Sampah, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

4. **BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- e. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- f. Penentuan baku mutu lingkungan;
- g. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
- h. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- j Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- l Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m Penyusunan kebijakan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n Pelaksanaan proses perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- q Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- r Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- s Pelaksanaan pembinaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- t. Pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- u Penilaian kerja kepada Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

w Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

5. **BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan penerimaan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- d. fasilitasi penerimaan pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
- f. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
- g. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
- h. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan

- i Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan
- j Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- k Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu
- m Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- n Penyusunan Kebijakan terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan dan tanah ulayat keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah kabupaten;

- q Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- s Pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup serta pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
- t. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup serta dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional
- u Pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- v Penilaian kerja kepada Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- w Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab.OKI

Sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir tercatat sampai dengan bulan Maret 2019 , dapat dilihat pada tabel berikut:

2.2.1.Susunan Kepegawaian

Pada awal Tahun 2019 PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan berjumlah 37 (tiga puluh tujuh orang) yang terdiri dari pegawai Perempuan sebanyak 16 orang dan pegawai Laki-laki sebanyak 21 orang. Dibawah ini adalah gambaran PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan kepangkatan, pendidikan formal, diklat dan lain-lain pada tahun 2019.

- a. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2019

Tabel 1

PNS Dinas Lingkungan Hidup Kab.OKI

Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2019

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	I.c	0	
2.	II.a II.b II.c II.d	2 - - 1	
3.	III.a III.b III.c III.d	5 2 8 9	
4.	IV.a IV.b IV.c	5 3 1	
JUMLAH		37	

b. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Pendidikan Formal dan Kepangkatan

Tabel 2

PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan pendidikan Formal Kepangkatan 2019

No.	Jenis Pendidikan	Golongan												Jlh	
		I		II				III				IV			
		b	c	a	b	C	d	a	b	c	d	A	b		c
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.	SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3
3.	D3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
	D4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	S1	-	-	-	-	-	-	5	2	7	7	4	2	-	27
5.	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
Jumlah		-	-	2	-	-	1	5	3	8	9	5	3	1	37

Tabel 3

PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

No.	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)	Ket
1.	ADUM	2	
	ADUMLA	-	
	PIM IV	8	
2.	SPAMA	-	
	PIM III	6	
3.	SPAMEN	2	
	PIM II	-	
4.	PIM I	--	
	SPATI	-	
		JUMLAH	16

Tabel 4
Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Eselon IV	14	
2.	Eselon III	5	
3.	Eselon II	1	
Jumlah		20	

2.2.2.Aset yang dikelola

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sarana dimaksud terdiri dari :

- a. Kendaraan Roda empat sebanyak 4 (empat) unit dan roda dua sebanyak 12 (dua belas) unit dengan rincian 1 unit Station wagon Toyota Inova, 1 unit Station wagon Toyota Hilux, 1 unit Station wagon mobil hijau, 1 unit Station wagon
- b. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari

Sebagai Penunjang bagi pengembangan pengelolaan kebersihan kota dan persampahaan dapat disampaikan data –data sebagai berikut :

1. Luas wilayah : 17.082,87 Km²
2. Jumlah Penduduk : 721.571 jiwa
3. Jumlah Kecamatan : 18 Kecamatan
4. Jumlah : 327 Kelurahan/Desa
Kelurahan/desa
5. Data teknis persampahan
Timbulan sampah : 288.628 kg/hari
domestik (skala Kabupaten)
6. Prasarana dan sarana yang tersedia
 - a. Motor sampah sebanyak 18 unit, 14 unit tidak layak dipakai, 4 unit layak dipakai, mutasi barang dari Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan
 - b. Mobil Dumck Truck sebanyak 11 unit, 9 unit tidak layak dipakai, 2 unit layak dipakai, mutasi barang dari Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan
 - c. Mobil Amrool sebanyak 1 unit, 2 unit mobil pick up, 1 unit mobil tengki
 - d. Container sebanyak 12 container, 9 unit tidak layak dipakai/ rusak, 3 unit layak dipakai

Tabel 5.
Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	1	X		
2	Kantor	1	X		
3	Meja 1 Biro	2	X		
4	Kursi Sofa + Meja	1	X		
5	Telepon	1	X		
6	Meja Rapat	1	X		
7	Meja tamu rotan besar	1	X		
8	Meja tamu rotan kecil	2	X		

9	Meja tulis ½ biro	30	X		
10	Computer	6	X		
11	Laptop	7		x	
12	Infokus	1			X
13	Mesin tik	2		x (1)	x (1)
14	Mobil	5	X (2)	x (3)	
15	Mesin pencacah sampah	3	X		
16	Mesin Pemotong Rumput	6		x	
17	Motor Sampah	18	x (4)	X(14)	
18	Motor dinas 2 roda	7	x (7)		
19	Lemari Besi	11		x (10)	x (1)
20	Berangkas Besi berat 30 kg	1	x		
21	AC 1 PK	6	X(6)		
22	Printer	8	X(8)		
23	Meja computer	2	x		
24	Kursi putar sandaran tinggi	2	x		
25	Faximile	1		x	
26	Kursi putar sandaran rendah	13	x (3)	x (10)	
27	Kursi stainless	38	x		
28	Pompa air	1	x		
29	Kompore gas	1	x		
30	Dispenser	3	x (1)	x (2)	
31	Kursi plastik	5		x	

2.3. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel T.C.23

Tabel T-C 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio capaian pada tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)				65,38	64	64	52,60	52,70	52,80	52,90	65,38	82,50	65,82	62,14	100	129	102,84	118,14
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)				99,06	99,06	98	82,72	82,82	82,92	83,02	99,09	96,27	95,79	84,09	100	97,2	97,745	101,66
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)				55,97	55,97	54	49,92	51,51	53,10	54,68	55,97	55,97	48,33	50,09	100	100	89,5	100,34

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai dengan target

Indikator seperti tabel diatas ini mendukung misi ke 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu **Mewujudkan Penataan Ruang Yang Ramah Lingkungan**, yang mempunyai tujuan **Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**, dengan salah satu indikator nya **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sudah melebihi Target IKLH Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Data IKLH diperoleh dari perhitungan data-data pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup, baik Data Primer yang diperoleh melalui pemantauan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun Data Sekunder yang diperoleh dari Instansi Pemerintah lain yang terkait:

1. Pemantauan Kualitas Air

Data-data pemantauan kualitas air di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang digunakan sebagai perhitungan Indeks Kualitas Air.

2. Pemantauan Kualitas Udara

Data-data pemantauan kualitas Udara melalui metode Passive Sampler di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang digunakan sebagai perhitungan Indeks Kualitas Udara.

3. Indeks Kualitas Lahan

Guna meningkatkan akurasi data dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir harus berupaya untuk melaksanakan pemantauan lingkungan hidup dengan meningkatkan kuantitas dan Kualitas pengujian parameter lingkungan.

- Peningkatan Kuantitas yaitu jumlah dan sebaran titik sampling kualitas lingkungan melalui pemantauan primer serta pengumpulan data-data sekunder yang lebih lengkap.
- Peningkatan Kualitas yaitu pelaksanaan pengambilan sampel dan pengujian parameter lingkungan oleh petugas yang kompeten dan laboratorium yang terakreditasi atau yang telah menerapkan sistem laboratorium yang baik dan benar sesuai standard SNI maupun ISO. Selain itu Kabupaten Ogan Komering Ilir juga harus mengembangkan UPT. Laboratorium Lingkungan guna mendukung pengambilan data-data primer dengan menempatkan personel yang kompeten dan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- Untuk pemetaan tutupan lahan, harus menguasai atau bekerjasama dengan instansi lain yang mampu mengaplikasikan Sistem Informasi Geospasial (GIS) serta memahami dengan bimbingan lebih lanjut dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau tenaga ahli.

Dukungan dalam anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya secara total pertahun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering ilir dapat dilihat pada tabel TC.24 sebagai berikut :

Tabel T-C-24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Ogan Komering Ilir

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)
Pendapatan	15.000.000.	57.500.000	57.500.000.	54.500.000.	371.985.000.	15.000.000	65.049.000.	65.514.000.	57.263.000	51.402.000	100	113	114	105	105	158,63	162
Belanja	7.386.049.805	8.844.298.791	10.377.281.094	15.449.361.882	17.965.822.714	6.585.355.007	7.912.116.990	8.012.322.938	11.782.453.205	11.906.727.820	89	89	77	76	66,27	55,89	121
1. Belanja Operasi	7.160.582.405	7.655.246.791	9.604.570.094	9.299.959.882.	14.452.944.714	6.372.677.607	7.155.221.030	7.971.834.546.	8.566.523.205	11.277.479.620	89	93,47	83	92,11	78	53,61	136
a. Belanja Pegawai	2.651.637.805	2.571.323.791	3.550.530.094	2.531.361.582	5.225.614.314	2.141.137.764	2.262.380.728	2.392.874.673	2.194.046.526.	4.140.361.469	80,75	87,99	67,39	86,67	79,23	430,39	124
b. Belanja Brg/jasa	4.508.944.600	5.083.923.000	6.054.040.000.	6.768.598.300	9.227.330.400	4.231.539.843	4.892.840.302	5.578.959.873	6.372.476.679	7.137.118.151	93,85	96,24	92,15	94,15	77,34	52,83	159
2. Belanja Modal	225.467.400	1.189.052.000	772.711.000.	6.149.402.000	3.512.878.000	212.677.400	756.895.960	40.488.392	3.215.930.000	629.248.200	94,33	63,66	5,24	52,30	17,91	172,96	1.667
a. Belanja Peralatan dan Mesin	41.500.000.	1.188.832.000	772.711.000.	6.149.402.000	3.312.878.000	41.500.000	756.895.960	40.488.392	3.215.930.000	629.248.200	100	63,66	5,24	52,30	17,91	176,97	1.959
b. Belanja Bangunan dan Gedung	168.967.400	0	0	0	200.000.000	168.967.400	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0,66	0,66
c. Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	15.000.000	0	0	0	0	2.210.000.	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0,57	0,57
d. Belanja Aset Tetap Lainnya	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,37	0,37

Tabel TC 24 tersebut menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 14 % sampai dengan 100 %. Rata-rata pertumbuhan realisasi selama 5 tahun sebelumnya dari nilai terendah 0,37 sampai dengan 162 persen

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara anggaran dan realisasi pada tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.844.548.000	700.760.000.	795.420.000	714.611.000.	2.049.025.000.	2.699.126.080	664.484.302	773.547.345	681.667.697	1.240.699.699.	94	94	97	95	60	1,96	1,87
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.019.356.600	129.200.000	121.700.000	158.199.300	457.618.000	909.166.763	97.865.000.	86.989.400	130.820.582	412.326..726.	89	75	74	82	90	1,27	1,34
Program Peningkatan disiplin aparatur	21.000.000.	28.600.000	49.500.000	22.000.000.	97.000.000.	21.000.000	28.600.000	47.850.000	16.500.000	48.000.000.	100	100	96	75	49	1,70	1,57
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	2.667.087.805	2.633.343.791.	3.649.680.094	2.586.211.582.	5.270.760.314.	2.192.587.764.	2.318.800.728.	2.492.023.673.	2.248.696.526.	4.198.989.469.	98	96	100	99	79	16,77	13,92

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara anggaran dan realisasi pada tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	253.517.400	4.422.115.000	4.460.600.000.	11.286.900.000	7.080.019.500.	249.817.400	3.917.348.660	3.684.231.850	8.033.490.900	5.321.589.226.	100	99	98	88	75	4,39	3,96
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	310.000.000	260.000.000	645.711.000	199.500.000	561.744.000.	310.000.000	243.350.000	290.570.000	196.922.000.	240.635.950	100	50	100	93	42,83	1,39	0,98
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0,85	0,86
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	124.000.000	239.000.000	175.000.000.	85.940.000.	0	123.600.000	237.630.000	164.685.300	85.700.000	0	98,50	64,55	99,67	99,42	0	0,83	0,94
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	15.000.000	50.000.000	82.600.000.	116.000.000	0	14.477.000	49.492.000	81.266.000.	111.600.000	0	100	97	96	99	0	1,35	1,36

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara anggaran dan realisasi pada tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pengendalian Kebakaran Hutan	70.000.000	50.000.000	200.000.000	120.000.000	169.861.000.	69.840.000	48.400.000.	198.138.370.	117.982.000	130.031.750.	100	99	100	96	76,55	1,35	150
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	58.000.000	50.000.000	97.070.000	60.000.000	79.000.000.	58.000.000	58.000.000	96.670.000	60.000.000	62.200.000.	99	100	100	100	78,73	1,55	0,94
Program Kerjasama dengan Pemban gunan	0	0	100.000.000	100.000.000	102.314.000.	0	0	96.350.000.	99.362.500.	51.244.000.	0	0	96	99	50	0,99	0,77
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	231.834.000.	0	0	0	0	29.056.000.	0	0	0	0	12,53	0,00	0,00
Program Pengendalian Bahan berbahaya Beracun	0	0	0	0	1.590.657.900.	0	0	0	0	43.984.000.	0	0	0	0	2,76	0,00	0,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin ling.dan Izin PPLH	0	0	0	0	127.390.000.	0	0	0	0	67.997.500.	0	0	0	0	53,41	0,00	0,00

Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	0	0	0	0	82.609.000.	0	0	0	0	38.737.000	0	0	0	0	46,89	0,00	0,00
Proram Penangan Pengaduan Lingk.Hidup	0	0	0	0	65.990.000.	0	0	0	0	21.236.500.	0	0	0	0	32,18	0,00	0,00
Jumlah	7.405.809.805	8.583.798.791	10.377.281.094	14.449.361.882	17.965.822.714.	6.669.915.007	7.679.750.690.	7.012.322.938.	11.782.742.205	11.906.727.820.							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kondisi spesifik Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang Lingkungan Hidup adalah wilayah administratif yang cukup luas mencapai 17.082,87 km yang terdiri dari 18 kecamatan dan 327 desa/kelurahan, dengan ibukota kabupaten terletak di Kota Kayuagung yang berjarak ±69 km atau waktu jarak tempuh ±2 jam ke Kota Palembang, jumlah penduduk 721.571 jiwa Hal tersebut berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai dengan sumber daya yang ada.

Batas-batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir :

- Sebelah Utara : Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.
- Sebelah Timur : Selat Bangka dan Laut Jawa.
- Sebelah Selatan : Provinsi Lampung.
- Sebelah Barat : Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur.

Aktivitas penduduk dilihat dari data jumlah usaha/kegiatan yang ada pada tahun 2018 sejumlah 77 usaha/kegiatan. Aktivitas tersebut cukup berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Terkait dengan tantangan dibidang persampahan, dimasa mendatang permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang akan berdampak pada peningkatan

jumlah timbulan volume sampah semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih, kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengelolaan sampah di TPA dengan metode pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan termasuk partisipasi dalam membayar retribusi sampah serta luasnya cakupan wilayah pengembangan.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Kompleksitas kondisi lingkungan yang ada tentunya memerlukan suatu organisasi yang solid dengan kualitas dan kuantitas SDM dan pendanaan yang memadai dalam pengelolaannya. Jika organisasi hanya bertumpu pada kemampuan pendanaan internal tentunya perangkat daerah akan sulit untuk memenuhi target sebagaimana yang telah digariskan baik dalam penyelenggaraan SPM Bidang Lingkungan Hidup, maupun target lain seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oleh sebab itu, perlu dilakukan juga penelaahan dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran serta target pada dokumen perencanaan yang merupakan peluang bagi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencapai target pelayanan secara optimal.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a).Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengolahan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup ; (b). Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati serta (c). Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.Alternatif pendanaan program/ kegiatan yang mendukung pencapaian pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan provinsi.Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi, dengan mengantisipasi serta meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan Lingkungan Hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan bidang lingkungan, meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

3.1.1. Kekuatan

- Dukungan strategi dan kebijakan Lingkungan Hidup ditingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD.

3.1.2. Kelemahan

- Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan.
- Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang.
- Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional.
- Belum padunya kerjasama antar unit organisasi dilingkup Kab.OKI.

- Keterbatasan data yang akurat
- Kurangnya sarana dan prasarana operasional kebersihan dan persampahan
- Keterbatasan dana yang ada

3.1.3. PELUANG

- Adanya undang-undang NO.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dan Perguruan Tinggi Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja Lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Adipura, adyiwiyata, Kampung Proklamasi)
- Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah Lingkungan,
- Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Adanya Kesempatan Peningkatan SDM.

3.1.4. Tantangan

- Laju kerusakan dan pencemaran Lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup.

- Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor.
- Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil.
- Adanya pola pemikiran dari sebahagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024. Visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 **adalah TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN KOMERING ILIR YANG LEBIH MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.**

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir merumuskannya dalam 6 (enam) Misi pembangunan beserta pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan kesehatan.
4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

5. Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan.
6. Menciptakan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang religius, tertib, aman dan nyaman.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir berkaitan langsung dengan Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ke 5 (Lima) yaitu Mewujudkan Penataan ruang yang ramah lingkungan. Ada beberapa target yang akan dicapai pada misi 5 adalah :

- Melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan perubahan iklim
- Melaksanakan pembangunan fisik yang berbasis tata ruang dengan memperhatikan ekosistem.
- Melaksanakan pembangunan fisik dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Kesiapsiagaan/mitigasi dalam menghadapi ancaman bencana alam (kebakaran hutan, lahan dan kebun serta bencana banjir dan kekeringan) serta kerusakan alam yang disebabkan manusia

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup

Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015 - 2019.

Secara umum, permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia pada periode 2015-2019 adalah tata kelola, penyelesaian konflik, semakin menurunnya kondisi lingkungan, serta pentingnya sumberdaya mendukung pemenuhan pangan, energi dan obat-obatan. Identifikasi kondisi terkini lingkungan hidup dan kehutanan juga didekati dari anasir udara, kualitas air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan, dan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Visi** Kementerian Lingkungan Hidup yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
- Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015-2019, yaitu:

Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prop.SS

Visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2018 - 2023 adalah ***“Sumsel Maju untuk Semua”***.

Penjabaran Visi menjadi Misi pembangunan di Sumatera Selatan, yang terdiri atas lima Misi Pembangunan.

Misi Pembangunan Sumatera Selatan :

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sector pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta

mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan social yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, maka Misi ke-empat yang merupakan misi yang paling sesuai dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

3.3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan KLHS

Sesuai dengan Perda Kabupaten Ogan Komering N0.09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir terlihat bahwa penetapan pola ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari (a). Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan disekitarnya maupun bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan bencana alam, kawasan lindung geologi, serta kawasan lindung lainnya ; (b). Kawasan pengembangan budidaya yang mencakup kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukkan industri, kawasan pariwisata, kawasan militer, kawasan pemukiman, kawasan pendidikan, kawasan Ruang Terbuka Hijau, kawasan sektor informal, kawasan andalan serta kawasan pesisir. Sedangkan wilayah pengembangan/ pembangunan terbagi

menjadi 8 wilayah : Kecamatan Kayuagung, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kecamatan Jejawi, Kecamatan Pampangan, Kecamatan Pangkal Lampam, Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan , rencana dan atau program. KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan , rencana dan atau program pembangunan suatu wilayah, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan , rencana atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Segala usaha dan atau kegiatan yang teridentifikasi telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasarkan permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan ,serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah :

- Terjadinya degradasi lingkungan

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/ atau industri.

- Peningkatan beban pencemaran
Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun
- Perubahan Iklim
Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Misi Kelima : Mewujudkan Penataan Ruang Yang Ramah Lingkungan mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan:

1.1. Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Sasaran:

1.1.1. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T.C.25

Tabel T-C-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tujuan		Sasaran		Indikator kinerja Sasaran		2019	2020	2021	2022	2023	2024
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	1.1	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	64	64	52,60	52,70	52,80	52,90
				1.1.2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	99,06	98	82,72	82,82	82,92	83,02
				1.1.3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,97	54	49,92	51,51	53,10	54,68

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi
 - a. Meningkatkan Kualitas Air Sungai
 - b. Meningkatkan Kualitas Udara Ambient
 - c. Meningkatkan Tutupan Lahan
 - d. Mengoptimalkan upaya pengurangan dan penanganan sampah
 - e. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus Lingkungan Hidup
 - f. Meningkatkan Jumlah Pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha dan kegiatannya dengan dokumen lingkungan
2. Kebijakan
 - a. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
 - b. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara
 - c. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks tutupan lahan
 - d. Mengembangkan Kinerja Pengelolaan Persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengelolaan persampahan.
 - e. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri

- f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
- g. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan

VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN KOMERING ILIR YANG LEBIH MAJU,MANDIRI,SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

MISI : MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG YANG RAMAH LINGKUNGAN

Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1	Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	1.1.	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	a	Meningkatkan Kualitas Air Sungai		Melaksanakan Pemantauan dan Pengukuran Indeks Pencemaran Air
				b.	Meningkatkan Kualitas Udara Ambient		Melaksanakan Pemantauan dan Pengukuran Indeks Pencemaran Udara
				c.	Meningkatkan tutupan lahan		Melaksanakan Pemantauan dan Pengukuran Indeks Tutupan hutan dan Lahan
				d.	Mengoptimalkan upaya pengurangan dan penanganan sampah		Mengembangkan Kinerja Pengelolaan Persampahan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan, Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan serta pengembangan tehnologi pengelolaan persampahan
				c.	Meningkatkan Pengawasan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup		Melaksanakan Pendampingan Masyarakat dalam pengelolaan persampahan secara mandiri
				f	Meningkatkan Jumlah Pelaku usaha kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan		Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
							Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan dalam bidang lingkungan hidup, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2016

6.1 Program dan Kegiatan

1. Program pengembangan kinerja persampahan dengan kegiatan :

- a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan
- c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
- d. Bimbingan Tehnis Persampahan
- e. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah./Pengelolaan Sampah di TPA
- g. Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan Kinerja Persampahan
- h. Pembuatan sarana dan prasarana TPA
- i. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
- j. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA
- k. Peningkatan Kemitraan dan retribusi persampahan
- l. Peringatan Hari Peduli Sampah

2. Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Kota Sehat
- b. Pemantauan Kualitas Lingkungan
- c. Pengawasan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup
- d. Pengelolaan B3 dan LB3
- e. Pengkajian Dampak Lingkungan
- f. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- g. Penyusunan Amdal
- h. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium
- i. Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- j. Pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi
- k. Pembentukan kampung iklim

3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan :

- a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup

- b. Pengembangan data dan informasi lingkungan
 - c. Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
 - d. Penyusunan Dokumen Rencana pengolahan pengelolaan lingkungan (RPPLH)
 - e. Penyusunan Perda Dokumen Rencana pengolahan pengelolaan lingkungan (RPPLH)
 - f. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (GRK))
4. **Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan :**
- a. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair.
5. Program Pengendalian kebakaran hutan dengan kegiatan :
- a. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
 - b. Penyadartahuan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
6. **Program pengolahan ruang terbuka hijau (RTH) dengan kegiatan :**
- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan RTH
 - b. Pemeliharaan Hutan Kota
7. **Program Kerjasama dengan Pembangunan**
- a. Kerjasama dengan pembangunan
8. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :**
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan Jasa jaminan Milik Daerah

- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan Alat tulis kantor
- g. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- h. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan dan Kantor.
- j. Penyediaan peralatan rumah tangga
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- l. Penyediaan makan minum rapat
- m. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
- n. Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah.
- o Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi / teknis pelayanan kegiatan,
- p Penyediaan jasa media

9. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :**

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat
- b. Pengadaan Mebeluer
- c. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- f Rehab gedung kantor

10. **Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan :**

- a. Pendidikan dan Pelatihan formal

11 **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan**

- a. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan laporan semester
- b. Penyusunan laporan renstra,renja,lakip,LPPD,IKU dan Tapkin

12 **Program Peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan**

- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu./pakaian olahraga
- b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu./pakaian batik
- c. Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya

Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90

Tahun 2019

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
3. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
4. Sub.Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah

1. Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub.Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub.Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
2. Sub.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

4. Kegiatan Umum Perangkat Daerah

1. Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub.Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub.Kegiatan Peralatan Rumah Tangga
4. Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Sub.Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
6. Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perundangan-undangan
7. Sub.Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Sub.Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan
3. Sub.Kegiatan Pengadaan Mebel

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub.Kegiatan Jasa Surat Menyurat
2. Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Sub. Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
3. Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabiltasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1. Sub.Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

2. Sub. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
3. Sub. Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
4. Sub.Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
5. Sub.Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup

III. Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

1. Sub.Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah ,air, udara dan laut
2. Sub. Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
3. Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

1. Sub.Kegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
2. Sub.Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
3. Sub. Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup

Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

1. Sub.Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi
2. Sub.Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi

IV Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/kota

1. Sub.Kegiatan Pengelolaan Ruang terbuka hijau

V Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3

1. Sub.Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2. Sub. Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

1. Sub.Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan dan pengolahan dan/ atau

penimbunan

VI Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

1. Sub.Kegiatan Fasitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin PPLH
2. Sub.Kegiatan Pengawasan dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

VII Program Peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan pendidikanm pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota

1. Sub.Kegiatan Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup

VIII Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota

1. Sub.Kegiatan Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

**IX Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Kegiatan Penyelesaian pengaduan masyarakat
dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup (PPLH) kabupaten/kota**

1. Sub.Kegiatan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota

**X Program Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Pengelolaan sampah**

1. Sub.Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota
2. Sub.Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
4. Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
5. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

5.1 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir selama lima tahun dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T.C 27

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Permendagri No. 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Kepmendagri No. 050-3708 Th 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
								2019		2020		2021						2022		2023		Tahun 2024				Jumlah		
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Mewujudkan Pelestrarian Fungsi Lingkungan Hidup		Mengendalikan pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilakukan		100%	795.420	100%	998.547	100%	1.004.539	2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	7.772.974	100	8.314.354	100	8.447.734	24.535.062				
			Indeks Kualitas Udara(IKU)	01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Jumlah Pembelian Materai selama 1 tahun	Lembar	280 Lembar	1.440	280 Lembar	1.440	280 Lembar	1.440	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Dokumen	11	468.000	11	260.000	11	468.000	1.196.000				
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)			outcome : Memperlancar jasa surat menyurat								2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	170.000	5	70.000	5	170.000	410.000	DLH	Kab. OKI		
				01.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output: Jumlah Pembayaran rekening selama 1 tahun	Rekening	72 Rekening	90.200	72 Rekening	132.600	72 Rekening	113.600			Outcome: Tersedia dokumen perencanaan												
						outcome : Memperlancar jasa komunikasi, air, listrik dan internet								2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Output: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	60.000	1	60.000	1	60.000	180.000	DLH	Kab. OKI		
				01.3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output: Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Unit	2 unit	30.000	2 unit	15.000	3 Unit	55.000			Outcome: Tersedia Dokumen RKA												
						outcome : Memperlancar pelaksanaan tugas pegawai								2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Output: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	60.000	1	60.000	1	60.000	180.000	DLH	Kab. OKI		
				01.5	Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Output: Jumlah Premi asuransi mobil selama 1 tahun		2 Mobil	14.000	2 Mobil	14.000	2 Mobil	14.000			Outcome: Tersedia Dokumen Perubahan RKA												
						outcome : Tercapainya pelayanan kendaraan sebagai penunjang operasional dinas								2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	178.000	5	70.000	5	178.000	426.000	DLH	Kab. OKI		
				01.6	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan	Output: Jumlah Pembayaran STNK Mobil dan motor selama 1 tahun	Unit	43 unit	20.000	43 unit	38.000	43 unit	40.000			Outcome: Tersedia Laporan evaluasi												
						outcome : Tercapainya pelayanan kendaraan sebagai penunjang operasional dinas								2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan dan ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Semester	%	100	5.521.229	100	5.770.230	100	6.020.231	17.311.690	DLH	Kab. OKI		
				01.7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Output: Jumlah Pelaksana jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	Orang	19 orang	76.440	19 orang	131.400	19 orang	140.000															
						outcome : Meningkatkan kinerja pegawai dalam administrasi Keuangan OPD								2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	32	5.251.989	32	5.500.990	32	5.750.991	16.503.970	DLH	Kab. OKI		
				01.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output: Jumlah Pelaksana jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	Orang	2 orang	24.000	2 orang	24.000	2 orang	24.000			Outcome: Terpenuhinya gaji ASN												
						outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor																						
				01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Output: Jumlah Penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	Jenis	23 Jenis	15.040	23 Jenis	13.857	23 Jenis	15.499			2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	129.240	1	129.240	1	129.240	387.720	DLH	Kab. OKI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Permendagri No. 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Kepmendagri No. 050-3708 Th 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			Jumlah			
								2019		2020		2021						2022		2023		Tahun 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
						outcome : memperlancar administrasi perkantoran										Outcome	Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
				01.	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output:	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Jenis	5 Jenis	11.000	5 Jenis	19.000	5 Jenis	19.000														
						outcome : memperlancar administrasi perkantoran								2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	70.000	1	70.000	1	70.000	210.000	DLH	Kab. OKI		
				01.	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output:	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Selama 1 Tahun	Jenis	10 Jenis	6.000	10 Jenis	6.000	10 Jenis	6.000			Outcome	Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun										
						outcome : Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran								2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Output	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Laporan	1	70.000	1	70.000	1	70.000	210.000	DLH	Kab. OKI		
				01.	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Output:	Jumlah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Selama 1 Tahun	Jenis	17 Jenis	6.000	17 Jenis	6.000	17 Jenis	6.000			Outcome	Tersedianya laporan Keuangan Semesteran										
						outcome : Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran								2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Administrasi Kepegawalan	%	100	148.000	100	148.000	100	148.000	444.000					
				01.	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output:	Jumlah langganan surat kabar selama 1 tahun	Jenis	5 Jenis	6.400	5 Jenis	6.400	5 Jenis	6.400	2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output	Jumlah Paket Pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya dan jumlah paket pakalan kerja khusus hari hari tertentu	Paket	60	30.000	60	30.000	60	30.000	90.000	DLH	Kab. OKI
						outcome : Meningkatnya informasi dan publikasi sehingga menambah pengetahuan dan wawasan pegawai										Output	Jumlah Pakalan Kerja khusus/ Hari-hari tertentu yang dibeli	Stel	60	18.000	60	18.000	60	18.000	54.000	DLH	Kab. OKI		
				01.	17	Penyediaan makanan dan minuman	Output:	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat kantor	Kali	12 Kali	10.000	12 Kali	10.000	12 Kali	10.000			Outcome	Tersedianya pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya dan pengadaan pakalan khusus hari hari tertentu										
						outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas								2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	100.000	10	100.000	10	100.000	300.000	DLH	Kab. OKI		
				01.	18	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Output:	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi keluar daerah selama 1 tahun	Orang	15 orang	322.000	15 orang	359.000	15 orang	375.000			Outcome	Tersedianya Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal										
						outcome : terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam pencapaian program kerja								2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran	%	100	262.131	100	262.131	100	262.131	786.393					
				01.	19	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Output:	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi kedalam daerah selama 1 tahun	Orang	15 orang	15.000	15 orang	12.750	15 orang	7.500	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000	1	6.000	1	6.000	18.000	DLH	Kab. OKI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Permendagri No. 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Kepmendagri No. 050-3708 Th 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi												
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD															
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			Jumlah											
								2019		2020		2021						2022		2023		Tahun 2024															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
						outcome :										Output	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan																				
				01.	2	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tenis peyayan kegiatan	Output:	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Pelayanan Kegiatan Selama 1 Tahun	Orang	21 orang	146.400	21 orang	207.600	21 orang	207.600	2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000	1	10.000	1	10.000	30.000	DLH	Kab. OKI								
						outcome :	Memperlancar tugas kantor dalam administrasi perkantoran dan terjaga keamanan kantor										Output	Tersedia Paket peralatan dan perlengkapan kantor																			
				01.	21	Penyediaan jasa media informasi	Output:	Jumlah Publikasi selama 1 tahun	Kali	3 Kali	1.500	4 Kali	1.500	4 Kali	1.500	2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	6.000	1	6.000	1	6.000	18.000	DLH	Kab. OKI								
						outcome :	Meningkatnya jasa media publikasi sehingga menambah pengetahuan dan wawasan pegawai										Output	Tersedia paket Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor																			
				02.		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang di Lakukan	%	100%	121.700	100%	81.500	100%	892.500	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Paket	1	22.500	1	22.500	1	22.500	67.500	DLH	Kab. OKI								
				02.	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output:	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat	Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	600.000			Output	Tersedia paket bahan logistik																		
						outcome :	Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas								2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	9.831	1	9.831	1	9.831	29.493	DLH	Kab. OKI									
				02.	10	Pengadaan mebelur	Output:	Jumlah Pengadaan Mebelur	Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	10 Unit	100.000			Output	Tersedia paket Penyediaan barang cetakan dan penggandaan																		
						outcome :	Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas								2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	7.800	1	7.800	1	7.800	23.400	DLH	Kab. OKI									
				02.	10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output:	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Unit	1 Unit	8.000	0 Unit	-	1 Unit	8.000			Output	Tersedia dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																		
						outcome :	Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor untuk kenyamanan kinerja pegawai								2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	15	15.000	15	15.000	15	15.000	45.000	DLH	Kab. OKI									
				02.	22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Output:	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit	7 Unit	111.200	7 Unit	79.000	7 Unit	82.000			Output	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	15	185.000	15	185.000	15	185.000	555.000	DLH	Kab. OKI								
						outcome :	Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas untuk menunjang kinerja pegawai										Output	Tersedia Aparatur yang mengukuti rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah dan keluar daerah																			
				02.	24	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Output:	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Kali	14 Kali	2.500	14 Kali	2.500	14 Kali	2.500																						
						outcome :	Meningkatnya pemeliharaan alat alat kantor yang menunjang kinerja aparatur dinas								2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	%	100	120.000	100	592.000	100	120.000	832.000	DLH	Kab. OKI										

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Kemendagri No. 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Kemendagri No. 050-3708 Th 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			Jumlah			
								2019		2020		2021						2022		2023		Tahun 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
						outcome :								2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	%	100	515.714	100	544.093	100	691.472	1.751.279					
				15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Layanan Persampahan	%	30%	4.224.000	35%	10.173.000	40%	24.224.000	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara ,dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	2	20.000	2	20.000	2	20.000	60.000	DLH	Kab. OKI		
				15	1	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Output:	Penyusunan DEID dan Amdal Untuk Pembangunan TPA Baru	Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	250.000			Output	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara ,dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	48	36.800	48	36.800	48	36.800	110.400	DLH	Kab. OKI	
						outcome :		Tersedianya DEID dan Amdal untuk Pembangunan TPA Baru								Output	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara ,dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	11	252.824	11	281.203	11	428.582	962.609	DLH	Kab. OKI		
				15	2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Output:	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Unit	1 Unit	435.000	1 Unit	3.692.000	1 Unit	435.000		Outcome	Tersedianya premi asuransi mobil,pembayaran STNK,Service,Suku Cadang dan BBM											
						outcome :		Meningkatnya sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan						2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	200.000	1	200.000	1	200.000	600.000	DLH	Kab. OKI		
				06	4	Peningkatan operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Output:	Jumlah sopir mobil,motor sampah,mobil pick up, tenaga kebersihan/sapu,tenaga siring/got	Orang	133 Orang	2.883.000	163 orang	5.435.000	163 orang	31.143.000		Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											
						outcome :		Meningkatkannya pelayanan persampahan dan kebersihan								Outcome	Terepenuhinya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan rehab gedung kantor												
				15	6	Bimbingan Tehnis Persampahan	Output:	Jlh kecamatan yang mengikuti Sosialisasi Pengelolaan persampahan	Kec.	0 Kecamatan	-	0 Kecamatan	-	1 Kecamatan	75.000	2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	6.090	4	6.090	4	6.090	18.270	DLH	Kab. OKI
						outcome :		Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan persampahan								Outcome	Tersedianya service peralatan dan perlengkapan kantor												
				15	10	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Output:	Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi peraturan peraturan terkait persampahan	Desa	0 Desa	-	0 Desa	-	2 Desa	75.000	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	456.750	100	478.500	100	500.250	1.435.500			
						outcome :		Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan peraturan peraturan persampahan						2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	456.750	100	478.500	100	500.250	1.435.500					
				15	11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Output:	Pengelolaan sampah di TPA/Penyusunan DEID untuk Pembangunan TPA	Tahun	1 Tahun	866.000	1 Tahun	966.000	1 Tahun	-	Penyusunan dan Penetapan RPPPLH Kabupaten/kota	Output	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	75.000	2	75.000	2	75.000	225.000	DLH	Kab. OKI	
						outcome :										Output	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	381.750	0	-	0	0	381.750	DLH	Kab. OKI		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Kemendagri No. 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Kemendagri No. 050-3708 Th 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			Jumlah		
								2019		2020		2021						2022		2023		Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
				15	12	Output: Jumlah Dokumen Kebijakan strategi daerah (Jakstrada) yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	40.000	1 Dokumen	80.000	1 Dokumen	80.000			Output	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	-	0	285.250	0	0	285.250	DLH	Kab. OKI	
						outcome :	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategi daerah (Jakstarada)									Output	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	-	0	-	0	-	-			
				15	13	Pembuatan Sarana dan Prasarana TPA (Tempat Pembuatan Akhir)	Output: Pembebasan Tanah untuk Pembangunan TPA	HA	0 HA	-	0 HA	-	20 HA	14.000.000	2.11.02.2.01		Outcome	Tersedianya dokumen KPLHD, Dokumen Rencana Aksi Gas Rumah Kaca, Dokumen Kebijakan Lingkungan Hidup										
						outcome :	Terlaksananya Pembebasan tanah untuk pembangunan TPA								2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Output	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	1	118.250	0	0	118.250	DLH	Kab. OKI
				15	15	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA	Output: Pengelolaan sampah di TPA	Tahun	0 Tahun	-	0 Tahun	-	1 Tahun	766.000			Outcome	Tersedianya Dokumen Telaah Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota										
						outcome :	Terpenuhinya Pengelolaan sampah di TPA								2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Output	Tersedianya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	0	0	-	0	-		
				15	16	Peningkatan Kemitraan dan Retribusi Sampah	Output: Terlaksananya pengalihan retribusi sampah	KK	0 KK	-	0 KK	-	1070 KK	75.000			Outcome	Tersedianya Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang										
						outcome :	Terpenuhinya pengalihan retribusi sampah								2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Output	Tersedianya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	0	0	1	250.000	250.000	DLH	Kab. OKI
				15	17	Peringatan Hari Peduli Sampah	Output: Terlaksananya Hari Peduli Sampah se Indonesia	Desa	0 Desa	-	0 Desa	-	2 Desa	75.000			Outcome	Tersedianya Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD										
						outcome :	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan persampahan								2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Output	Tersedianya KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen	0	-	1	-	1	175.250	175.250	DLH	Kab. OKI
				16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	%	40%	636.000	41%	1.536.000	42%	891.000			Outcome	Tersedianya Dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup										
				16	1	Penyelenggaraan Kota Sehat/Adipura	Output: Terlaksananya Penilaian Kota Sehat	%	90%	110.000	90%	110.000	90%	110.000	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	%	40	1.045.000	45	1.090.000	50	1.135.000	3.270.000			
						outcome :	Tercapainya Kota Kayuagung yang bersih, indah dan teduh								2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup	%	40	495.000	45	490.000	50	535.000	1.520.000			
				16	3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Output: Jumlah titik pantau pada Air Permukaan (sungai, sumur, danau)	titik	0 titik	-	0 titik	-	46 titik	85.000	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Output	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air dan Udara	Dokumen	1	150.000	1	150.000	1	150.000	450.000	DLH	Kab. OKI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Permendagri No. 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Kepmendagri No. 050-3708 Th 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			Jumlah	
								2019		2020		2021						2022		2023		Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
						outcome :										Outcome											
				18	Penaatan dan Penegakan hukum lingkungan	Output: Jumlah Kasus Lingkungan yang terselesaikan	Kasus	5 Kasus	50.000	6 Kasus	70.000	7 Kasus	70.000	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan pelaksanaan restorasi	%	40	200.000	45	250.000	50	250.000	700.000			
						outcome :								2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	100.000	1	100.000	1	100.000	300.000	DLH	Kab. OKI
				16	Pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi	Output: Jumlah pabrik yang dipantau sumber pencemaran	Pabrik	13 Pabrik	100.000	13 Pabrik	120.000	14 Pabrik	120.000			Outcome	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi										
						outcome :								2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen	1	100.000	1	150.000	1	150.000	400.000	DLH	Kab. OKI
				16	Pembentukan Kampung iklim	Output: Jumlah Kampung iklim	Desa	2 Desa	50.000	2 Desa	50.000	2 Desa	200.000			Outcome	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi										
						outcome :									Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Terlaksananya Pemeliharaan Hutan Kota	%	30	105.000	35	110.000	40	115.000	330.000			
				19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan data/informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses	%	80%	-	81%	197.000	82%	47.000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati	HA	5	105.000	5	110.000	5	115.000	330.000			
				19	1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Output: Jumlah Pemenang Lomba Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional	15 Orang	-	15 Orang	162.000	15 Orang	10.000	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Output	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar Areal	3	105.000	3	110.000	3	115.000	330.000	DLH	Kab. OKI
						outcome :								2.11.05	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	%	40	112.350	45	117.700	50	123.050	353.100			
				19	2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Output: Jumlah Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang disusun	1 Dokumen	-	2 Dokumen	15.000	2 Dokumen	37.000	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tingkat ketersediaan Laporan/Dokumen Penyimpanan sementara Limbah B3	Dokumen/Laporan	20	82.350	20	87.700	20	93.050	263.100			
						outcome :								2.11.05.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Output	Jumlah Fasilitas Persewaan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Laporan	1	30.000	1	30.000	1	30.000	90.000	DLH	Kab. OKI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Permendagri No. 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Kepmendagri No. 050-3708 Th 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			Jumlah		
								2019		2020		2021						2022		2023		Tahun 2024						
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26		
				19 6	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	Output: Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yang disusun		0 Dokumen		1 Dokumen	20.000	0 Dokumen				Outcome	Tersedianya Laporan Fasilitas Persetujuan/tzin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik											
						outcome :								2.11.05.2.01.02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Output	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/tzin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1	52.350	1	57.700	1	63.050	173.100	DLH	Kab. OKI	
				19 8	Penyusunan Dokumen Rencana pengolahan pengelolaan lingkungan (RPPLH)	Output: Jumlah Dokumen Rencana pengolahan pengelolaan lingkungan (RPPLH) yang disusun	Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen				Outcome	Tersedianya Laporan Verifikasi Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3											
						outcome :								2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	Dokumen	1	30.000	1	30.000	1	30.000	90.000				
				19 9	Penyusunan Rencana aksi Daerah Gas Rumah Kaca	Output: Jumlah Dokumen Rencana aksi Daerah Gas Rumah Kaca yang disusun	Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/ atau penimbunan	Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	1	30.000	1	30.000	1	30.000	90.000	DLH	Kab. OKI
						outcome :										Outcome	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3											
				20	Program Peningkatan pengendalian polusi	Pemenuhan Bahan Reagen/Kimia	Bahan Reagen/Kimia	20 Bahan Kimia/Reagen	15.000	20 Bahan Kimia/Reagen	15.000	20 Bahan Kimia/Reagen	15.000		2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	152.250	100	159.500	100	166.750	478.500			
				20 3	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Output: Jumlah Bahan Kimia/Reagen	Bahan Reagen/Kimia	20 Bahan Kimia/Reagen	15.000	20 Bahan Kimia/Reagen	15.000	20 Bahan Kimia/Reagen	15.000		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Tingkat Ketersediaan Dokumen/Laporan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	152.250	100	159.500	100	166.750	478.500			
						outcome :								2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	Output	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1	50.000	1	50.000	1	50.000	150.000	DLH	Kab. OKI	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Permendagri No. 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Kemendagri No. 050-3708 Th 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			Jumlah		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
				22	Program Pengendalian kebakaran hutan	Persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan	%	70%	50.000	71%	50.000	72%	50.000			Outcome	Tersedianya Dokumen Rekomendasi dan/atau Peretujuan Teknis, Peretujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan											
				22	7	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Output: Jumlah Desa yang mengikuti Sosialisasi	Desa	2 Desa	50.000	2 Desa	50.000	2 Desa	50.000	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang lain lingkungan Hidup, Ijin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Output	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ijin Lingkungan, Peretujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	102.250	1	109.500	1	116.750	328.500	DLH	Kab. OKI
						outcome :	masyarakat paham pencegahan kebakaran hutan dan lahan									Outcome	Tersedianya Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ijin Lingkungan, Peretujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				22	8	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Output: Jumlah Desa yang mengikuti Sosialisasi	Desa	2 Desa	-	2 Desa	-	2 Desa	-	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	40	105.000	45	110.000	50	115.000	330.000			
						outcome :	masyarakat paham pencegahan kebakaran hutan dan lahan								2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan dokumen pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	%	40	105.000	45	110.000	50	115.000	330.000			
				24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Pemenuhan Luas Areal Hutan Kota yang dipelihara selama 1 Tahun	HA	3 HA	35.000	3 HA	35.000	3 HA	35.000	2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli LH	Output	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	105.000	1	110.000	1	115.000	330.000	DLH	Kab. OKI	
				24	9	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	Output: Jumlah desa/kecamatan yang mengikuti sosialisasi	Kec.	1 Kec.	-	0 Kec.	-	0 Kec.	-			Tersedianya Dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan											
						outcome :								2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase tercapainya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	-	-	90	120.000	90	120.000	240.000				
				24	11	Pemeliharaan Hutan Kota	Output: Jumlah luasan areal hutan kota yang dipelihara selama 1 tahun	HA	3 HA	35.000	3 HA	35.000	3 HA	35.000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	-	-	90	120.000	90	120.000	240.000			
						outcome :	Terpeliharanya Hutan Kota							2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Output	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	-	-	1	120.000	1	120.000	240.000	DLH	Kab. OKI	
				25	Program Kerjasama Pembangunan	Pemenuhan Laporan Data Program-Program TISLP/CSR-PKBL Perusahaan Kab OKI yang ditindaklanjuti	Laporan	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000			Outcome	Tersedianya masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH											
				25	1	Kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga	Output: Laporan Data Program-Program TISLP/CSR-PKBL Perusahaan Kab OKI yang ditindaklanjuti	Laporan	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	78.750	100	82.500	100	86.250	247.500			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Permendagri No. 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Kepmendagri No. 050-3708 Th 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribu Rupiah)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD										
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			Jumlah						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
														2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Output	Prinsip Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	Dokumen	1	1.437.000	1	1.437.000	1	1.437.000	4.311.000	DLH	Kab. OKI					
																Outcome	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	-	-	-	-	-	-	-	-							
														2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Output	Tersedianya Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST/Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-							
																Outcome	Tersedianya Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST/Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-							
														2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Output	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Unit	-	-	1	100.000	1	500.000	600.000	DLH	Kab. OKI					
																Outcome	Tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	-	-	-	-	-	-	-	-							
Jumlah																				17.016.786		17.704.000		18.682.385								

Kayuagung, Desember 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Andi Satriawan, S.P.A.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710222 199803 1 005

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indicator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 telah ditetapkan indicator kinerja yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Lahan

Secara rinci Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tersebut pada tabel TC.28

TABEL T.C.28**Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator kinerja sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Realisasi tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	65,38	64	64	52,60	52,70	52,80	52,90
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	99,06	99,06	98	82,72	82,82	82,92	83,02
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,97	55,97	54	49,92	51,51	53,10	54,68

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah pada periode 5 Tahun. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga konsistensi dan keberkelanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKI Tahun 2019-2024 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja baik dari segi fisik maupun penganggarnya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya

Kayuagung, Desember 2021

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir,**



ARIS PANANI SP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710222 199803 1 005